
KEDUDUKAN HUKUM PERBANKAN DALAM SISTEM OPERASIONAL BANK KONVENSIONAL

Fajar Galih Mangku Samudra

galih271201@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Naufal Firdaus

naufalfirdaus@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Korespondensi penulis : galih271201@students.unnes.ac.id

Abstract Banking plays a vital role in a country's economy as a financial intermediation institution that collects and distributes funds to the public. In their operations, conventional banks are required to comply with various regulations set by law and related authorities to maintain financial system stability and customer protection. Based on democratic and prudential economic principles, conventional banks aim to improve community welfare and support national development. However, the challenges faced, especially in credit-based financing models, require banks to focus more on customer success. Strict regulations aim to minimize risks in banking operations and maintain bank liquidity and solvency. In this context, the legal position of banking not only functions as a basis for legality, but also reflects social responsibility which is important for the sustainability of conventional bank operations, as well as strengthening customer trust amidst increasingly fierce competition.

Keywords : Legal Position, Conventional Banks, Operational Systems

Abstrak Perbankan memainkan peran vital dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam operasionalnya, bank konvensional diharuskan mematuhi berbagai regulasi yang diatur oleh undang-undang dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan perlindungan nasabah. Berdasarkan prinsip ekonomi demokratis dan kehati-hatian, bank konvensional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Namun, tantangan yang dihadapi, terutama dalam model pembiayaan berbasis kredit, mengharuskan bank untuk lebih fokus pada keberhasilan nasabah. Regulasi yang ketat bertujuan untuk meminimalisir risiko dalam operasional perbankan serta menjaga likuiditas dan solvabilitas bank. Dalam konteks ini, kedudukan hukum perbankan tidak hanya berfungsi sebagai landasan legalitas, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial yang penting bagi keberlanjutan operasional bank konvensional, serta memperkuat kepercayaan nasabah di tengah persaingan yang semakin ketat.

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Bank Konvensional, Sistem Operasional

PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara¹, karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Keberadaan lembaga perbankan pada zaman modern ini, sangat

¹ Wafa, M. A. (2017). Hukum perbankan dalam sistem operasional bank Konvensional dan bank syariah. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16(2), 257-270.

berpengaruh terhadap kesempurnaan suatu perekonomian. Dengan demikian, suatu lembaga perbankan merupakan suatu hal yang wajib untuk diadakan di lingkungan masyarakat.

Bank adalah organisasi keuangan di mana bisnis, organisasi pemerintah, warga negara, dan individu dapat menyimpan uang melalui aktivitas kredit dan layanan lainnya. Bank juga dapat digunakan untuk meluncurkan mekanisme sistem pembangunan untuk semua sektor ekonomi dan memenuhi kebutuhan pembiayaan.

Terkait dari hal tersebut, kebutuhan masyarakat terhadap jasa di bidang perbankan sangatlah besar karena bank merupakan suatu tempat penampungan dan penyaluran dana masyarakat. Dengan memberikan kredit ke beberapa sektor perekonomian, bank juga dapat melancarkan arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Bank juga merupakan suatu supplier dari sebagian besar dana yang beredar dan dijadikan sebagai alat tukar, sehingga mekanisme kebijaksanaan moneter dapat terlaksanakan. Dengan demikian bank merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam melancarkan serta memajukan kegiatan perekonomian dan perdagangan saat ini.²

Pengaturan mengenai lembaga perbankan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan). Keberadaan bank sebagai lembaga keuangan saat ini telah bertransformasi menjadi dua macam yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah.³

Dalam menjalankan operasionalnya, bank konvensional harus mematuhi berbagai ketentuan regulasi yang mengatur aspek operasional, manajemen risiko, serta perlindungan terhadap nasabah.⁴ Kedudukan hukum perbankan tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas perbankan dilakukan dengan cara yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

² D D N Harahap et al. (2022). "Hukum Perbankan Dalam Sistem Perbankan Islam," *Sultra Research of law*, 4, no. 1: 17–22, <http://ojs.pascaunsultra.ac.id/index.php/surel/article/view/46%0Ahttp://ojs.pascaunsultra.ac.id/index.php/surel/article/download/46/27>.

³ Iskandar Jusuf, (2008). *Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta), hal. 17.

⁴ Pramesti, D. A., Siswajanthi, F., Bahar, S., Permana, T. Y., & Bhakti, T. K. D. (2023). Perbandingan Regulasi Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah: Studi Kasus Terhadap Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(2), 594-598.

Bank konvensional memiliki fungsi sebagai lembaga keuangan yang mengelola berbagai bentuk simpanan, memberikan pinjaman, dan melayani berbagai transaksi finansial yang mendukung kegiatan bisnis dan ekonomi masyarakat secara luas. Dalam menjalankan fungsinya, bank beroperasi di bawah regulasi yang ketat dari otoritas pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat.

Sistem operasional bank konvensional mencakup berbagai kegiatan, mulai dari penghimpunan dana melalui produk tabungan dan deposito, hingga penyaluran dana melalui kredit usaha dan pinjaman personal.⁵ Agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, setiap bank wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan ini mencakup berbagai aspek, termasuk modal minimum, manajemen risiko kredit, dan perlindungan terhadap data nasabah. Dengan adanya regulasi yang ketat, diharapkan risiko yang mungkin timbul dalam operasional perbankan dapat diminimalisir, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan dapat terjaga.

Kedudukan hukum perbankan dalam sistem operasional bank konvensional juga berkaitan dengan pengawasan dan pengaturan yang dilakukan oleh otoritas terkait.⁶ Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik perbankan yang merugikan nasabah dan menjaga agar bank tetap menjalankan fungsi intermediasinya dengan efisien. Selain itu, peraturan yang ada juga bertujuan untuk memastikan bahwa bank dapat bertahan dalam situasi ekonomi yang bergejolak dengan tetap menjaga likuiditas dan solvabilitas.⁷ Oleh karena itu, penting bagi bank konvensional untuk memahami dan mematuhi semua regulasi yang berlaku, baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Pengaturan hukum dalam perbankan konvensional memberikan pedoman dan batasan bagi operasional bank, mulai dari aspek manajemen risiko, transparansi, perlindungan nasabah, hingga pengendalian keuangan. Regulasi ini juga bertujuan untuk mencegah praktik yang merugikan seperti penyalahgunaan dana, pencucian uang, dan konflik kepentingan yang dapat membahayakan stabilitas keuangan nasional. Namun,

⁵ Wahyuna, S., & Zulhamdi, Z. (2022). Perbedaan Perbankan Syariah dengan Konvensional. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 183-196.

⁶ Yustianti, S. (2017). Kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(1), 60-72.

⁷ Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Risiko Reputasi pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 94-113.

meskipun hukum perbankan telah mengatur berbagai aspek operasional bank konvensional, dalam praktiknya masih sering ditemui kendala implementasi dan isu hukum yang memerlukan perhatian lebih lanjut, seperti kesenjangan antara peraturan dan penerapan di lapangan

Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana kedudukan hukum perbankan berperan dalam operasional bank konvensional, baik dari sisi kepatuhan hukum maupun tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem perbankan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif dalam mendukung kegiatan ekonomi nasional.

PEMBAHASAN

Bank Konvensional: Sistem dan Operasional

Bank merupakan sebuah badan usaha yang bertugas mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit, pembiayaan, atau bentuk lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁸ Bank konvensional masuk dalam kategori bank umum yang mana bank umum adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, dan dalam operasionalnya juga menyediakan layanan yang berkaitan dengan transaksi pembayaran.⁹

Secara prinsip yang melandasi kegiatan usaha bank konvensional ini berdasarkan prinsip ekonomi demokratis dan pendekatan kehati-hatian. Selain itu juga, dasar hukum atas kedudukan bank konvensional di Indonesia yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Peraturan Bank Indonesia.¹⁰

Bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak dibidang jasa keuangan. Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perbankan bahwa bank sebagai

⁸ Pasal 14 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU 4/2023”) yang mengubah Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU 10/1998”)

⁹ Pasal 14 angka 1 UU 4/2023 yang mengubah Pasal 1 angka 3 UU 10/1998

¹⁰ Usanti, T.P. (2023) 7 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-bank-konvensional-dan-bank-syariah-cl2670/#_ftn1 diakses 26 Oktober 2024

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank konvensional memiliki tujuan utama dalam mencari keuntungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal lalu lintas keuangan. Di sektor perbankan, persaingan antar bank sangat ketat, di mana bank yang mampu memberikan pelayanan terbaik akan memenangkan persaingan tersebut. Kondisi perbankan di Indonesia menunjukkan bahwa 80% dari nasabah penyimpan dana dikuasai oleh sekitar 15 ribu bank besar, sementara 20% sisanya diperebutkan oleh lebih banyak lagi bank-bank kecil. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat cenderung memilih lembaga perbankan yang menawarkan kenyamanan dan kemudahan, serta pelayanan yang memuaskan.¹¹ Oleh karena itu, bank konvensional perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan untuk mempertahankan kepercayaan dan loyalitas nasabah di tengah persaingan yang semakin ketat.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Perbankan, fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana kepada masyarakat. Penghimpunan dana dilakukan melalui berbagai produk simpanan, seperti tabungan, deposito, dan giro, yang ditawarkan kepada nasabah. Melalui mekanisme ini, bank dapat mengumpulkan dana dari masyarakat yang memiliki surplus keuangan dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada individu, perusahaan, dan sektor-sektor lain yang membutuhkan dana untuk kegiatan produktif.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan, dijelaskan bahwa perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Tujuan ini diarahkan untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bank berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memfasilitasi akses keuangan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM). Dengan demikian, perbankan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan agen perubahan sosial. Melalui penyaluran dana yang tepat sasaran, diharapkan dapat

¹¹ Zaini, Z. D. (2007). Perbandingan Aspek Hukum Perbankan Konvensional dan Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Operasional Lembaga Perbankan di Indonesia. *Pranata Hukum*, 2(2).

tercipta lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Pasal 1 angka (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/19/PBI/2004 mengenai Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, bank konvensional beroperasi dengan model pembiayaan yang berbeda dibandingkan bank syariah. Dalam konteks bank konvensional, pembiayaan biasanya dilakukan melalui pemberian kredit kepada nasabah dengan syarat pengembalian pokok dan bunga sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Di dalam perjanjian ini, bank berfungsi sebagai penyedia dana dan nasabah sebagai penerima dana untuk menjalankan berbagai kegiatan usaha.¹²

Aktifitas yang Dilakukan oleh Bank Konvensional

Kegiatan usaha bank konvensional maupun bank syariah secara umum adalah sama, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan pelayanan jasa keuangan.¹³ Namun ada beberapa perbedaan dalam aktivitas bank konvensional secara umum yaitu:

- a. Usaha yang dilakukan bank umum yaitu:
 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan, dan atau yang dipersamakan dengan itu.
 2. Memberikan kredit
 3. Memberikan surat pengakuan hutang
 4. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 5. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Usaha yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat, yaitu:
 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 2. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

¹² Ibid hlm. 130

¹³ Andrew Shandy Utama, (2021). Digitalisasi Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 6, no. 2: 113.

3. Menempatkan dananya dalam sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan lain dalam bank lainnya.
4. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.¹⁴

Selanjutnya dan tanggung jawab serta tugas- tugas dari suatu bank dapat juga diperinci sebagai berikut:

- a. Menerima cash dan membayar dokumentasi yang mesti dibayar oleh nasabah
- b. Membayar kembali uang nasabah yang ditempatkan pada bank tersebut apabila dimintakan oleh pihak nasabah.
- c. Meminjamkan uang kepada nasabah
- d. Menjaga kerahasiaan dalam rahasia Bank
- e. Jika nasabah mempunyai dua rekening maka ada kewajiban moral bagi bank untuk membuat rekening tersebut terpisah satu sama lain.

Kelebihan dan Kekurangan Bank Konvensional

Keunggulan Bank konvensional adalah sebagai berikut:

1. Dukungan peraturan perundang-undangan yang mapan sehingga bank dapat bergerak lebih pasti.
2. Banyaknya bank konvensional menggairahkan persaingan.
3. Nasabah telah terbiasa dengan sistem bunga tidak dengan metode bagi hasil yang relatif baru.
4. Bank konvensional lebih kreatif membuat produk-produk baru.
5. Metode bunga telah lama dikenal Masyarakat

Sedangkan kekurangan yang dimiliki oleh bank konvensional adalah:

1. Adanya praktek sfekulasi tanpa perhitungan.
2. Kredit bermasalah.
3. Praktik curang.
4. Faktor manajemen.¹⁵

Kepatuhan terhadap Regulasi Perbankan

Mayoritas bank konvensional menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi perbankan nasional, terutama terkait dengan pengawasan operasional,

¹⁴ Sugih Ayu Pratitis. (2020). Perbandingan Antara Aspek Hukum Perbankan Dalam Syariah Dan Hukum Perbankan Konvensional. *Jurnal Perspektif Hukum 1, no. 1 (2020): 58–69.*

¹⁵ La Samsu. (2016). Bedah Ulang Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syari'ah Dalam Realitas Sosiologis. *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah 12, no. 1: 18–34.*

perlindungan konsumen, dan pengendalian risiko. Hal ini terlihat dari penerapan berbagai kebijakan internal bank yang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepatuhan berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Lingkup aturan sendiri bisa bersifat Internasional maupun nasional. Seperti standar internasional yang diterbitkan oleh ISO serta aturan-aturan nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk sektor perbankan di Indonesia.¹⁶

Fungsi kepatuhan memegang peranan penting dalam memastikan bahwa bank mematuhi standar regulasi dan prinsip syariah, yang sangat penting untuk menjaga reputasi lembaga keuangan yang mematuhi regulasi. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi guna mengurangi potensi dampak buruk terhadap citra bank. Meskipun demikian, fungsi kepatuhan menghadapi beberapa tantangan, termasuk kompleksitas produk bank konvensional dan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, fungsi kepatuhan harus bekerja sama erat dengan divisi lain, seperti manajemen risiko dan komunikasi perusahaan, untuk mengelola risiko reputasi secara holistic.¹⁷

Pengawasan ketat yang dilakukan oleh OJK dan BI berperan penting dalam menekan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan etika bisnis. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa upaya pengawasan harus diiringi dengan transparansi yang lebih baik dari pihak bank terhadap nasabah, terutama dalam hal informasi terkait produk perbankan yang jelas dan lengkap.

Tantangan Implementasi Hukum dalam Praktik

Tantangan hukum yang dihadapi oleh industri perbankan memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan bisnis dan kepercayaan nasabah. Untuk mengatasi tantangan ini, regulasi perbankan harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan memberikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat dalam industri

¹⁶ Dzulham Fadillah, Dinar Rahmayanti, and Iqlima Fairuz Syifa, (2021), Studi Literatur Manajemen Dan Risiko Kepatuhan Pada Bank Syariah, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 17, no. 01: 38–41.

¹⁷ Rizki Puspa Yanti. (2024). Implementasi Manajemen Risiko Kepatuhan Dalam Bank Syariah Indonesia, *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 5 (2024): 3046–4560.

perbankan. Salah satu tantangan utama adalah keamanan data dan privasi nasabah. Dalam era digital yang semakin terhubung, risiko keamanan siber meningkat. Pelanggaran data dan serangan hacking dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi nasabah dan lembaga keuangan. Oleh karena itu, regulasi perbankan perlu memastikan bahwa lembaga keuangan menjalankan langkah-langkah keamanan yang memadai, termasuk enkripsi data, otentikasi yang kuat, dan perlindungan terhadap serangan siber.¹⁸

Keberagaman regulasi di berbagai yurisdiksi juga menjadi tantangan tersendiri. Industri perbankan digital beroperasi secara lintas batas, sehingga perlu mematuhi regulasi yang berlaku di masing-masing negara. Keberagaman regulasi ini dapat mempersulit implementasi layanan perbankan digital yang efisien dan menyebabkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, regulasi perbankan perlu mengembangkan kerangka kerja yang memungkinkan kerja sama antarlembaga dan harmonisasi regulasi di tingkat internasional. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, regulasi perbankan harus memiliki karakteristik yang adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan industri. Regulasi perbankan yang efektif harus mampu melindungi kepentingan nasabah, memastikan keamanan dan kestabilan sistem keuangan, serta merangsang inovasi dalam industri perbankan.

Dalam praktiknya, apabila nasabah mengalami kerugian akibat usaha yang dijalankan, bank konvensional akan menanggung kerugian yang terbatas pada jumlah pinjaman yang telah diberikan. Sementara itu, nasabah harus menanggung kerugian yang terkait dengan sumber daya yang telah digunakan, seperti waktu, tenaga, dan investasi dalam usaha mereka. Hal ini menciptakan risiko yang cukup signifikan bagi nasabah, karena mereka tetap wajib mengembalikan pokok dan bunga pinjaman meskipun usaha mereka tidak berhasil. Meskipun bank konvensional bertujuan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah, masih terdapat tantangan dalam hal fleksibilitas dan dukungan ketika nasabah mengalami kesulitan finansial. Banyak bank konvensional yang lebih fokus pada pemenuhan kriteria kelayakan kredit dan pengembalian dana, sehingga seringkali kurang memberikan solusi yang komprehensif untuk membantu nasabah yang menghadapi risiko kerugian.¹⁹ Oleh karena itu, penting bagi bank konvensional untuk tidak hanya mengejar keuntungan melalui bunga kredit, tetapi juga memberikan perhatian

¹⁸ Venia Utami Keliat. (2024). Peran Regulasi Terkini Dalam Mengatasi Tantangan Hukum Perbankan Di Era Digital. *Jurnal Darma Agung* 32, no. 1: 323–331.

¹⁹ Ibid hlm. 130

yang lebih pada keberhasilan nasabah dengan menyediakan layanan yang lebih adaptif dalam menghadapi tantangan di dunia usaha.

PENUTUP

KESIMPULAN

Kedudukan hukum perbankan dalam sistem operasional bank konvensional di Indonesia sangat penting untuk mendukung fungsi dan tujuan lembaga keuangan ini. Dengan mengacu pada Undang-Undang Perbankan, bank konvensional berperan sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menunjang pembangunan nasional. Namun, tantangan dalam model pembiayaan berbasis kredit juga menuntut bank untuk memberikan perhatian lebih terhadap keberhasilan nasabah, agar tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial.

Meskipun regulasi yang ada cukup kuat, implementasi di lapangan masih menemui beberapa tantangan, seperti keterbukaan informasi produk dan biaya layanan yang belum maksimal serta perlindungan nasabah yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, transparansi, komitmen terhadap perlindungan konsumen, dan peningkatan edukasi keuangan bagi masyarakat menjadi aspek-aspek yang perlu terus dikembangkan.

Selain itu, dalam menghadapi persaingan yang ketat, bank konvensional diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan adaptabilitas terhadap kebutuhan nasabah. Hal ini mencakup kemampuan bank dalam memberikan solusi yang komprehensif, terutama ketika nasabah mengalami kesulitan finansial. Dengan demikian, kedudukan hukum perbankan bukan hanya sekadar aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial yang lebih luas, yang dapat berkontribusi pada kepercayaan nasabah serta keberlanjutan operasional bank konvensional di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Ilmiah

Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Risiko Reputasi pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 94-113.

- Fadillah, Dzulham, Dinar Rahmayanti, and Iqlima Fairuz Syifa. “Studi Literatur Manajemen Dan Risiko Kepatuhan Pada Bank Syariah.” *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 17, no. 01 (2021): 38–41.
- Harahap, D D N, M Tahir, W O I Kurniawati, and ... “Hukum Perbankan Dalam Sistem Perbankan Islam.” *Sultra Research of law* 4, no. 1 (2022): 17–22. <http://ojs.pascaunsultra.ac.id/index.php/surel/article/view/46%0Ahttp://ojs.pascaunsultra.ac.id/index.php/surel/article/download/46/27>.
- Jusuf, Iskandar. *Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Keliat, Venia Utami. “Peran Regulasi Terkini Dalam Mengatasi Tantangan Hukum Perbankan Di Era Digital.” *Jurnal Darma Agung* 32, no. 1 (2024): 323–331.
- Pramesti, D. A., Siswajanthi, F., Bahar, S., Permana, T. Y., & Bhakti, T. K. D. (2023). Perbandingan Regulasi Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah: Studi Kasus Terhadap Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(2), 594-598.
- Pratitis, Sugih Ayu. “Perbandingan Antara Aspek Hukum Perbankan Dalam Syariah Dan Hukum Perbankan Konvensional.” *Jurnal Perspektif Hukum* 1, no. 1 (2020): 58–69.
- Samsu, La. “Bedah Ulang Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syari’ah Dalam Realitas Sosiologis.” *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah* 12, no. 1 (2016): 18–34.
- Usanti, T.P. (2023) 7 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-bank-konvensional-dan-bank-syariah-cl2670/#_ftn1 diakses 26 Oktober 2024
- Utama, Andrew Shandy. “Digitalisasi Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 6, no. 2 (2021): 113.
- Wafa, M. A. (2017). Hukum perbankan dalam sistem operasional bank Konvensional dan bank syariah. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16(2), 257-270.

- Wahyuna, S., & Zulhamdi, Z. (2022). Perbedaan Perbankan Syariah dengan Konvensional. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 183-196.
- Yanti, Rizki Puspa. "IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN DALAM BANK SYARIAH INDONESIA." *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 5 (2024): 3046–4560.
- Yustianti, S. (2017). Kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(1), 60-72.
- Zaini, Z. D. (2007). Perbandingan Aspek Hukum Perbankan Konvensional dan Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Operasional Lembaga Perbankan di Indonesia. *Pranata Hukum*, 2(2).

Peraturan Perundang-undangan

- Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/19/PBI/2004 Tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
- Pasal 14 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU 4/2023") yang mengubah Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU 10/1998")
- Pasal 14 angka 1 UU 4/2023 yang mengubah Pasal 1 angka 3 UU 10/1998
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan